

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal penting dalam pernikahan adalah terpenuhinya rukun nikah sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 yang berbunyi:

1. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
2. Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon suami;
 - b. Calon istri;
 - c. Wali;
 - d. Dua orang saksi;
 - e. Ijab dan Kabul¹

Terpenuhinya rukun nikah adalah syarat sah sebuah pernikahan dan tidaklah dikatakan sah, jika tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut, salah satunya yang penting dan harus benar adalah seorang wali yang diakui, karena untuk menentukan wali itu harus benar-benar teliti karena secara agama dan negara sudah ada aturan dan pembagiannya.

Menurut Abd. Kadir Syukur istilah wali diambil dari bahasa Arab yaitu *waliya* – *yaliyu* – *walyan* artinya sangat dekat kepada, mengikuti,

¹ PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATA PERNIKAHAN, BAB IV PARAGRAF ke 2 Pasal 10 No. 1 dan 2.

mengiringinya dan istilah ini juga ada dalam bentuk kata *al-waalii - wulan - waalin* yang berarti hakim, pemerintah, wali.² Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya “Perwalian” dalam istilah disebut wilayah (الولاية), yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut hukum Islam, perwalian adalah pelimpahan kekuasaan penuh kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau barang.³

Adapun dalil adanya wali nikah ada dalam Al-Qur’an Surah An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۢ ۳۲

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴

Masalah wali nikah ini ada di dalam hadis nabi ada pula dari hadis Rasulullah saw. di dalam kitab *Bulughul Marom* pada bab nikah hadis ke 12:

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لأنكاح إلا بولي" رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي ابن حبان وأعله بالإرسال.⁵

² ABD. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Barito Kuala: LPKU, 2014), hal 11.

³ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 92.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: HALIM, 2013), hal. 354.

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hal. 225.

“Dari Abu burdah ibnu abu Musa dari ayahnya *Radliyallaahu anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah sah nikah kecuali dengan wali.” Telah diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang empat. *Hadits Shahih* menurut Ibnu Al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal.”

Adapun wali nikah adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan orang yang dibawah perwalannya. Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Wali Nasab

Sebagaimana di sebutkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) wali nasab meliputi:

1. Bapak kandung
2. Kakek (bapak dari bapak)
3. Bapak dari kakek (buyut)
4. Saudara laki-laki seapak seibu
5. Saudara laki-laki seapak
6. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seapak seibu
7. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seapak
8. Paman (Saudara laki-laki seapak seibu)
9. Paman seapak (Saudara laki-laki bapak seapak)
10. Anak paman seapak seibu
11. Anak paman seapak
12. Cucu paman seapak seibu
13. Cucu paman seapak
14. Paman bapak seapak seibu
15. Paman bapak seapak
16. Anak paman bapak seapak seibu
17. Anak paman bapak seapak⁶

⁶ PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATA PERNIKAHAN, BAB IV paragraf 1Pasal 12 No. 3.

b. Wali Hakim

Menurut Ahmad Saebani, Wali hakim adalah wali nikah yang sudah di tunjuk oleh hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) penguasa atau dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintah (shulthan)
2. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang alim "*ahl al-hal wa al-aqdi*". Adanya wali hakim apabila terjadi:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau ab'ad
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab berada di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrab adhol
6. Wali aqrab berbelit-belit/mempersulit
7. Wali aqrab sedang ihram
8. Wali aqrab sendiri yang akan menikah

9. Perempuan yang akan di nikahkan gila, tetapi sudah dewasa sedangkan wali mujbir tidak ada.⁷

PMA No. 20 Tahun 2019, juga mengatur kapan seseorang bisa melakukan taukil wali pada BAB IV Pasal 12 ayat 4, 5, dan 6 yang berbunyi:

Pasal 12

- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan Domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral.⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai pencatatan perkawinan, di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu pasalnya menerangkan mengenai wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pembagian

⁷ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jawa Barat: CV. PUSTAKA SETIA, 2018). Hal. 249.

⁸ PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

wali terdiri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim. Seperti yang sudah disebutkan diatas sudah jelas bagaimana prosedurnya kapan ditrapkannya wali nasab dan wali hakim, dan juga dijelaskan kapan taukil wali itu dapat diterapkan ,tetapi bagaimana ekspektasinya di masyarakat.

Dalam hal praktik berwakil ini penulis menemukan sebuah kasus di Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas Sumatra selatan⁹, dimana pernikahan kedua pasangan yang bernama Hepriyadi (29 Tahun) dan Herlina (20 Tahun) praktik pelimpahan walinya mereka melalui *via video call*, padahal sudah jelas Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Bab IV Paragraf 2, Pasal 5 yang berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan Domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi” dilihat dari Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 sudah jelas mengatakan wali yang jauh atau pun tidak bisa berhadir dalam pernikahan bisa mewakilkan dengan kepala KUA setempat dengan cara taukil (pelimpahan) wali secara tertulis, tetapi kepala KUA Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas, praktik pelimpahan walinya melalui *via video call*.

Dari uraian di atas kita dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Muara Lakitan dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Bab IV Paragraf 2 Pasal 12 NO 5 , dimana seharusnya

⁹ Lihat <https://belitung.tribunnews.com/2019/12/09/benarkah-wali-nikah-via-vidio-call-sall-menurut-hukum-ini-penjelasan-ulama>, senin, 18 oktober, 2021, 14.35.

pelimpahan wali secara tertulis, tetapi yang diterapkan adalah pelimpahan wali melalui via vidio call. Dari masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH MELALUI VIDIO CALL DI KECAMATAN MUSIRAWAS (PENDAPAT BEBERAPA KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaiman pendapat dan alasan beberapa kepala KUA Kabupaten Tanah Laut tentang ke abshahan pelimpahan wali nikah melalui *video call*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan dalil pelimpahan Wali melalui *video call* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan beberapa kepala KUA Kabupaten Tanah Laut tentang ke abshahan pelimpahan wali melalui *video call*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan dalil pelimpahan Wali melalui *video call*.

D. Signifikasi Penelitian

1. Menjadi sumber yang bermanfaat bagi peneliti lain yang mempelajari masalah perwalian taukil dalam berbagai hal, atau yang ingin melanjutkan kajian yang lebih mendalam di bidang ini jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Menambah wawasan dan ilmu bagi jurusan Hukum Keluarga Islam dan umumnya Fakultas Syariah dari segi keilmuan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami penulis memberikan beberapa penegasan mengenai pengertian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Praktek adalah implementasi aktual dari apa yang disebut teori. Melakukan pekerjaan: Membuat aplikasi teori: Menerapkan. Kajian ini membahas tentang metode dan kendala dalam pelimpahan perwalian.
2. Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call adalah melimpahkan urusan perwalian secara lisan dengan menggunakan video call kepada orang lain, kepala KUA, penghulu, BP4, atau orang yang memenuhi syarat, agar orang yang mewakili tersebut agar bisa bertindak sesuai hak dan kewajiban ketika acara pernikahan.
3. Pendapat adalah fikiran yang berasal dari pemikiran tentang sesuatu. Ini bisa menjadi kesimpulan yang kami dapatkan setelah mempertimbangkan informasi yang kami kumpulkan.¹⁰ Adapun pendapat dalam penelitian ini yaitu pendapat kepala KUA tentang pelimpahan wali nikah melalui video call dari segi keabsahannya, dalam penelitian ini terdapat beberapa pendapat yang akan penulis gali pada beberapa kepala KUA.
4. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor kementerian Agama dibidang agama islam dan diwilayah kecamatan, Kantor Urusan Agama berada di setiap

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hal. 236.

kecamatan. Adapun untuk lokasi penelitian oleh penulis berada di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai 11 Kecamatan, adapun penulis dalam penelitian ini mencantumkan lima KUA yaitu: KUA Kec. Pelaihari, KUA Kec. Takisung, KUA Kec. Tambang Ulang, KUA Kec. Bati-Bati, KUA Kec. Bumi Makmur.

F. Penelitian Terdahulu

Pani “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah” Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2012 dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan :

1. Bagaimana Pendapat Para Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin tentang Taukil Wali Bil Kitabah ini.
2. Apa alasan yang menjadi dasar para Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan perbedaan pendapat tentang permasalahan taukil wali bil kitabah yang mana ada sebagian menyatakan bahwa taukil wali bil kitabah ini dapat dilakukan dengan tanpa dihadiri puterinya yang akan menikah karena keberadaan jarak yang jauh antara wali dengan puterinya hanya cukup wali yang datang ke KUA tempat wali tinggal dan melakukan perwakilan dengan Kepala KUA nya

dan dihadiri dua orang saksi. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa taukil wali bil kitabah ini dilakukan dengan harus adanya si puteri disaat si wali melakukan perwakilan dengan Kepala KUA di wilayah wali tinggal dengan dihadiri oleh dua orang saksi agar perwakilan ini diyakini kekuatan hukumnya.¹¹

Muhibbin, Muhammad, *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah yang Sudah Berwakil didalam Satu Majelis Pernikahan*. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2020, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang Wali Nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada Kepala Kantor Urusan Agama?

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pertama, kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam majlis nikah. Empat kepala kantor urusan agama kota Banjarmasin berpendapat bahwa kehadiran wali yang sudah berwakil dalam majlis nikah tidak

¹¹Pani “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah” Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2012.

mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad nikah, hukumnya boleh. Dengan catatan hadirnya wali tidak berperan menjadi saksi nikah dalam majlis nikah tersebut. Kedua, Dalam hal alasan dasar hukum, tiga kepala KUA Banjarmasin Timur, Selatan, dan Tengah memberikan data dasar hukum terkait kebolehan hadirnya wali nikah. Mereka mengutip pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifâyatul Akhyâr*, pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Nihâyatu Zain*, pendapat Imam Ibrahim al-Bijuri dalam *Hâsyiah Al-Bijuri*, pendapat Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*. Kepala KUA Banjarmasin Barat memberikan alasan pada aspek administratif dan hukum dasar secara ringkas terkait kebolehan hadirnya wali nikah dengan penyampaian dasar alasan sekilas tanpa memberikan dasar hukum dalam bentuk referensi.¹²

Saputra, Rendy, *Persepsi Kepala KUA terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama Di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2020, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan :

1. Bagaimana pendapat para Kepala KUA Kota Di Banjarmasin tentang wali taukil kepada ulama?
2. Apa alasan yang menjadi dasar para kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya?

Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, agar masyarakat Kota Banjarmasin setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan melalui penyuluhan yang ada di Masyarakat melalui KUA,

¹² Muhibbin, Muhammad, *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah yang Sudah Berwakil didalam Satu Majelis Pernikahan*. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2020.

tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga kebanyakan pernikahan di Kota Banjarmasin wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat. 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Kota Banjarmasin wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain dan 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkan nya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.¹³

Solikin, Mockhamat *Tinjauan Hukum Islam terhadap Taukil Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011 dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan taulil wali (bi lisan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal?
Tentang Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan taukil wali (bi Lisan)di Kantor Urusan Agama

¹³ Saputra, Rendy, *Persepsi Kepala KUA terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama Di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2020.

Kecamatan Suko Manunggal Surabaya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, pertama, akad nikah yang dilakukan di Kantor KUA dengan menggunakan wali hakim dan tanpa adanya taukil wali, kedua, akad nikah dilakukan di rumah dengan taukil wali sebagai formalitas untuk menutupi aib. Dengan demikian penunjukan wali hakim yang terjadi di Kantor KUA tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia dan taukil walinya dianggap batal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat wakilah. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim haruslah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Wali hakim itu bisa terlaksana jika Pengadilan Agama atau Pemerintah setempat menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 71 KHI.¹⁴

Hidayat, Roni *Pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali pernikahan di desa Doro Kecamatan Doro kabupaten Pekalongan*, IAIN Pekalongan, Tahun 2019 dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan :

¹⁴ Solikin, Mockhamat *Tinjauan Hukum Islam terhadap Taukil Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011.

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap Taukil Wali pernikahan?
2. Bagaimana implikasi dari pandangan tersebut terhadap taukil wali pernikahan?

Dan landasan teori yang digunakan adalah hukum Islam. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali pernikahan tersebut adalah sah-sah saja, karena praktik melimpahkan wali merupakan bentuk saling tolong menolong kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menikahkan putrinya sendiri, hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan ilmu Agama, keragu-raguan dalam menikahkan, menaruh rasah hormat (tawadlu) yang lebih kepada pemuka Agama kiai dan Penghulu. kemudian sudah menjadi budaya kebiasaan masyarakat Desa Doro melakukan praktik taukil wali pernikahan tersebut. Dan implikasi dari pandangan tersebut terhadap taukil wali pernikahan yaitu, pertamadaya intelektualitas dan polapikirmasyarakatnya yang kurang berkembang. Kedua, Masyarakat Desa Doro tidak dapat menikahkan putrinya sendiri. Ketiga, Masyarakat Desa Doro menganggap melimpahkan wali/taukil wali pernikahan menjadi kegiatan yang lumrah dan masih dilakukan sampai sekarang. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi kebiasaan melimpahkan wali pernikahan. Keempat, Masyarakat Desa Doro kurang adanya keinginan untuk belajar ilmu pengetahuan agama terutama mengenai pernikahan. Kelima,

rendahnya kesadaran masyarakat dalam memaknai pernikahan Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat Doro, Taukil Wali, Pernikahan.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis lampirkan, bahwa masalah yang tercantum di beberapa peneliti sebelumnya itu berbeda konteks masalahnya dengan penulis, dimana perbedaan konteks masalahnya sebagai berikut :

1. Masalah tentang Taukil wali bil kitabah yang mana ada sebagian menyatakan bahwa taukil wali bil kitabah ini dapat dilakukan dengan tanpa dihadiri puterinya yang akan menikah karena keberadaan jarak yang jauh antara wali dengan puterinya.
2. Masalah tentang Pada saat melangsungkan ijab Kabul terdapat perselisihan antara dua orang saksi berkaitan dengan keberadaan hadirnya wali nikah dalam satu majelis akad.
3. Masalahnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Kepala KUA tentang Fenomena Masyarakat tentang taukil wali nikah dan apa dasar motivasi masyarakat untuk menikahkan anaknya kepada orang lain.
4. Tentang Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah dengan taukil wali (bi Lisan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya dan Bagaimana Tinjauan

¹⁵ Hidayat, Roni *Pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali pernikahan di desa Doro*

Hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya.

5. Pandangan tokoh masyarakat terhadap taukil wali pernikahan tersebut adalah sah-sah saja, karena praktik melimpahkan wali merupakan bentuk saling tolong menolong kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menikahkan putrinya sendiri, hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan ilmu Agama.

Adapun persamaanya antara penelitian terdahulu yaitu; sama membahas tentang taukil wali atau perwalian dimana perwaliannya di wakikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisini operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, yang berisi kerangka teori, memuat masalah-masalah yang akan diangkat oleh penulis, serta yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku-buku dan buku-buku yang mendukung dan relevan.

BAB III, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, sesuai dengan apa yang

diterima, kemudian disistematisasikan untuk dianalisis dan disistematisasikan.

BAB IV berisi dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bab III dengan teknik deskripsi.

BAB V adalah bagian penutup dari laporan, yang memberikan tinjauan komprehensif tentang masalah dan menawarkan saran untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.